

**STUDI TENTANG PENTINGNYA ISTBAT TERHADAP
TALAK YANG DIJATUHKAN SUAMI
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**

SKRIPSI



OLEH :

LAILATUL HASANAH

NIM/NIMKO : 082201081/2008.4.010.0203.1.00728

INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN AKHWALUS SYAHSIYAH

2012

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqasyah

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Nurul Jadid

di-

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama	: LAILATUL HASANAH
NIM/NIMKO	: 082201081/2008.4.010.0203.1.00728
Fakultas/ Jurusan	: SYARIAH/AKHWALUS SYAHSIYAH
Judul	: <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Talak sebagai cara Pengesahan Cerai Resmi yang sudah Terjadi (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)</i>

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

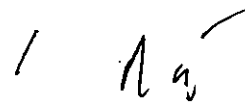
Paiton, 17 Juli 2012

Pembimbing I,



KH. Romzi Al Amiri, SH.,MH

Pembimbing II,



Drs. Moh. Monir, M.Pd.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh LAILATUL HASANAH yang berjudul: "**Studi Tentang Pentingnya Istbat Terhadap Talak yang Dijatuhkan Suami (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**", telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran penguji. Skripsi ini sudah diujikan pada:

Hari : **AHAD**

Tanggal : **29 JULI 2012**



KH. ZAINUL MU'IN HUSNI, Lc.

Tim Penguji Skripsi:

1. Penguji I : **KH. ZAINUL MU'IN HUSNI, Lc.**

2. Penguji II: **ZAINUL ARIFIN, M.Pd.I.**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : LAILATUL HASANAH
Tempat tanggal lahir : Prob, 1 Juni 1990
NIM/NIMKO : 082201081/2008.4.010.0203.1.00728
Jurusan : AKHWALUS SYAHSIYAH
Alamat lengkap di KTP: Jl. Mayjen Hariono kel. Jati kec. Mayangan Kab.
Probolinggo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali *pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya*, penelitian tentang: Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Talak Sebagai Cara Pengesahan Cerai yang Sudah Terjadi (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif), sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi beda permasalahannya.

Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan sebagaimana yang saya lakukan.

Apabila dikemudian hari naskah skripsi ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.

Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Penulis

ABSTRAK

Lailatul Hasanah, 2012. "STUDI TENTANG PENTINGNYA ISTBAT TERHADAP TALAK YANG DIJATUHKAN SUAMI (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)". Skripsi, Fakultas Syari'ah jurusan Ahwalus Syahsiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton. Pembimbing: (I) Bapak Pembimbing KH Romzi Al Amiri Mannan, SH., M.HI (II) Bapak Drs. Moh. Monir, M. Pd.I

Kata Kunci: Pentingnya-Istbat-Talak-Dijatuhkan suami

Talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi Nabi sekalipun tidak ada dalil yang menyuruh dan melarang mutlak talak. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fikih disebut makruh. Sebagaimana yang diketahui banyak orang, hak otoritas talak sepenuhnya ada pada kekuasaan suami. Namun Negara dengan dalih menjamin ketertiban dan kemaslahatan, mengambil alih hak otoritas tersebut serta mengatur perceraian yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan produk Fikih, Kompilasi Hukum Islam. Sehingga suami yang ingin menceraikan istrinya harus datang ke Pengadilan untuk meminta izin menggunakan hak talaknya. Dengan catatan dengan alasan yang syar'i dan dapat dipertimbangkan oleh para hakim sebagai pintu darurat.

Namun mengacu pada kitab-kitab klasik, terdapat ketimpangan antara dualisme Hukum yang mengakar di masyarakat. Yakni doktrin Hukum Fikih dan Undang-undang. Dimana talak yang dijatuhkan suami tanpa terikat waktu dan tempat tidak lagi dianggap sah oleh Negara. Tidak jauh berbeda dengan talak, Pencatatan Perkawinan pun demikian. Perkawinan tidak dianggap sah jika tidak dicatatkan. Kenyataannya pelaku nikah di bawah tangan dapat mengajukan istbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum.

MOTTO:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (الحديث)

"Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak"

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ...

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik...." (QS Al Baqoroh:229)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dan membimbingku
2. Yang mulia segenap guru-guruku tanpa terkecuali yang telah membekali ilmu
3. Segenap sahabat sejati yang selalu menghargai dan membimbingku
4. Para penuntut ilmu
5. Almamater tercinta yang telah memberikan tersendiri bagi diriku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha penyayang.

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa obor perdamaian bagi ummat Islam. Meski harus melewati jalan yang panjang yang penuh kerikil-krikil tajam serta cobaan yang kerap menerjang jalan yang kami lalui, akhirnya kami dapat menyelesaikan karya dengan ridho Allah SWT yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Istbat Talak Sebagai Cara Pengesahan Cerai Resmi yang sudah Terjadi (Studi Hukum Islam Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

Sesungguhnya merupakan karunia Allah yang tidak dapat dilukiskan dengan untaian kata, hanya puji syukur kehadiran Allah SWT yang sama dengan terbatasnya ilmu serta kemampuan yang tidak berarti, kami dapat menyelesaikan tugas ini.

Sehubungan dengan selesainya tugas karya ilmiah ini kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zairi, BA selaku pengasuh PP. Nurul Jadid
2. Bapak Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid
3. Bapak Pembimbing KH. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, SH.,M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Munir Anshori, M.Pd.I selaku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
G.Keterbatasan penelitian	6
H.Definisi Operasional	7
I. Kerangka Teoritik	7
J. Metode Penelitian	9
K. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II: LANDASAN TEORI.....	 14
A. Definisi Talak	14
B. Dalil-Dalil Talak.....	15
C. Syarat-Syarat Talak	16
D. Hukum Talak.....	19

E. Macam-Macam Talak.....	19
F. Akibat Talak.....	21
G. Kajian Kaidah Fikh dan Ushul Fikh.....	22
 BAB III: TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	 26
A. Kompilasi Hukum Islam	26
B. Undang-Undang Perkawinan.....	30
 BAB IV: ANALISIS	 36
A. Pelaksanaan Talak	36
B. Pengaruh Ikrar Talak di Pengadilan Agaam Terhadap hitungan Talak.....	46
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	 52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak difambangkan	tidak difambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik bawah)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zak	z	zet (dengan titik bawah)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titikbawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	y	Ye